



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : **20** TAHUN 2003

TENTANG

BENTUK PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja, maka dipandang perlu mengatur dan menyeragamkan Bentuk Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Dearah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Dearah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

6. Keputusan Bupati Jombang Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja serta Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG BENTUK PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diatur Bentuk Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Bentuk Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang wajib mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai Bentuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 4

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita yang berbusana muslim, maka untuk penggunaan jilbab diatur ketentuan sebagai berikut :

1. Pakaian PDH Keki, Jilbab warna kuning krem.
2. Pakaian PDH KORPRI, Jilbab warna Biru Tua.
3. Bagi tenaga medis dan paramedis pada RSUD dan Puskesmas, Jilbab warna putih.

4. Pakaian PDH bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Daerah, Jilbab warna coklat.
5. Pakaian PDH bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan, Jilbab warna biru tua.


Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 APRIL 2003

BUPATI JOMBANG,


A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 19 April 2003


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,


Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 20 / E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 20 TAHUN 2003
TANGGAL : 19 April 2003

BENTUK PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG




KETERANGAN:

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda lokasi
- d. Logo Dept/Daerah

- e. Lencana KORPRI
- f. Papan nama
- g. Saku baju tertutup
- h. Kancing baju berjumlah 4 buah
- i. Ikat pinggang

- j. Saku celana depan
- k. Saku celana belakang
- l. Sambungan bahu
- m. Sepatu warna hitam


PDH WANITA



KETERANGAN

- | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|
| a. Krah rebah | f. Papan nama | j. Sampai ke belakang. |
| b. Lidah bahu | g. Kancing baju 4 buah | k. Sepatu warna hitam. |
| c. Tanda lokasi | h. Saku baju tanpa tutup | |
| d. Logo Dept/Daerah | i. Kupon dari depan | |
| e. Lencana KORPRI | | |

PDH WANITA MUSLIM
(LONGDRESS)




KETERANGAN

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Tanda Lokasi
- d. Logo Dept/Daerah
- e. Lencana KORPRI
- f. Papan Nama

- g. Kancing baju 4 buah
- h. Saku baju tanpa tutup
- i. Kopnet dari depan
- j. Sampai ke belakang
- k. Sepatu warna hitam
- l. Jilbab


PDH WANITA MUSLIM
(CELANA)



KETERANGAN

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Krah Rebah | h. Saku Baju tanpa tutup |
| b. Lidah Bahu | i. Kopnet dari depan |
| c. Tanda Lokasi | j. Sampai ke belakang |
| d. Logo Dept/Daerah | k. Sepatu warna hitam |
| e. Lencana KORPRI | l. Jilbab |
| f. Papan Nama | |
| g. Kancing Baju 4 Buah | |


PDH W. NITA HAMIL



KETERANGAN

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju 5 buah
- c. Sambungan
- d. Kupoet
- e. Pisi belakang
- f. Papan nama
- g. Lencana KORPRI

BUPATI JOMBANG,



A F E N D I